

## Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Kegiatan Transaksi Jual Beli Aset Kripto pada Blockchain

Irgi Rinangkoe Diaz\*, Sandy Rizki Febriadi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*diazirgi@gmail.com, prisha587@gmail.com

**Abstract.** The practice of buying and selling crypto assets occurs a lot in the community through an *online* platform in the form of a blockchain as a place for transactions. This study aims to, firstly find out the nature of crypto assets in the current concept and context, and secondly to find out the fiqh muamalah review of the activities of buying and selling crypto assets on the blockchain. The research method used in this thesis is qualitative with a normative approach and case studies. The type of research data used is library research with secondary data sources in the form of people and notes, such as books, reports, journal, and article that are documentation. Documentation data collection techniques and library research. The results of the study show that, firstly, in the current concept and context, crypto assets are used as payment instruments, investments, and trades between crypto assets. Second, in the review of fiqh muamalah that in the practice of buying and selling crypto assets on the blockchain, the eleven important Bitcoin points set by the MUI are that it is permissible for those who are willing to use and acknowledge it, but as an investment tool the law is haram.

**Keywords:** *Buy and Sell, Cryptocurrency, Blockchain, Fiqh Muamalah.*

**Abstrak.** Praktik jual beli aset kripto banyak terjadi di kalangan masyarakat melalui platform *online* berbentuk blockchain sebagai tempat transaksinya. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama mengetahui hakikat aset kripto dalam konsep dan konteks kekinian, dan yang kedua untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap kegiatan transaksi jual beli aset kripto pada blockchain. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kasus. Adapun jenis data penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan sumber data sekunder yang berupa catatan, seperti buku, laporan, jurnal, dan artikel yang sifatnya dokumentasi. Teknik pengumpulan data dokumentasi dan riset kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama dalam konsep dan konteks kekinian aset kripto digunakan sebagai instrumen pembayaran, investasi, dan perdagangan antar aset kripto. Kedua, dalam tinjauan fikih muamalah bahwasanya dalam praktik jual beli aset kripto pada blockchain pada sebelas poin penting Bitcoin yang ditetapkan MUI yaitu hukumnya mubah bagi yang berkenan menggunakan dan mengakuinya, namun sebagai alat investasi hukumnya ialah haram.

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Aset Kripto, Blockchain, Fikih Muamalah.*

## A. Pendahuluan

Pada zaman yang modern ini banyak hal yang berkembang mengikuti eranya, terutama dalam perkembangan teknologi yang sangat maju hingga membawa perubahan dan kemudahan dalam masyarakat. Perkembangan teknologi yang dikemas dalam suatu teknologi menimbulkan banyaknya kegiatan yang dapat dilakukan melalui internet, seperti alat transaksi pembayaran yang terus berubah dari waktu ke waktu, mulai dari uang logam, uang kertas, bahkan uang elektronik sebagai alat pembayaran *online*.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang terus bermunculan. Seiring perkembangannya juga terdapat banyak perusahaan yang turut berubah dalam hal tata cara pembayaran, walaupun masih memakai nominal sejumlah uang, namun ada juga yang memakai alternative alat pembayaran virtual yaitu aset kripto atau banyak yang menyebutnya *cryptocurrency*.

Bahwasannya seseorang dapat dengan mudah melakukan sebuah kegiatan transaksi secara *online*, salah satunya seperti menggunakan alat pembayaran virtual yaitu aset kripto. Secara singkat, aset kripto adalah mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang sedang dilakukan.

Jaringan yang digunakan dalam mata uang kripto dibuat secara konsensus sehingga memungkinkan pada transaksi tersebut terdapat cara baru dalam sistem tata cara pembayaran dan sepemuhnya mata uang yang berbentuk digital, serta jaringan pembayarannya dilakukan secara langsung (*peer-to-peer*) yang dalam pengontrolannya tidak ada otoritas sentral ataupun perantara karena sepenuhnya hanya dimiliki oleh penggunanya saja, serta menggunakan sistem blockchain atau dalam istilah lain dapat dikatakan sebagai buku besar terdistribusi yang dimana sistem tersebut berfungsi untuk mencatat segala jenis transaksi yang sedang atau telah dilakukan.

Blockchain adalah sebuah teknologi yang berawal dari sebuah gagasan tentang data digital yang dapat dengan aman disimpan dan dikirimkan tanpa resiko peretasan ataupun manipulasi karena sifatnya yang desentralistik. Secara tradisional, banyak aspek dalam kehidupan kita termasuk dalam dunia digital yang dikendalikan oleh suatu entitas, sehingga mau tidak mau kita harus mempercayai entitas tersebut.

Teknologi blockchain muncul untuk mengatasi permasalahan dimana pertukaran data atau transaksi divalidasi oleh sistem sebelum disimpan secara permanen dalam catatan buku/*ledger* yang berbentuk rantai blok data/blockchain yang saling terhubung. Dan data penyimpanannya terdistribusi, sehingga untuk melakukan perubahan pada data yang sudah ada, maka data pada rantai-rantai lainnya juga harus diubah. Setiap pengguna juga dapat mengecek keabsahan suatu data kapan saja. Hal ini menjadikan data pada blockchain nyaris mustahil untuk dipalsukan atau diutak atik.

Di Indonesia belakangan ini terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang kripto sebagai alat transaksi bisnis baik pembayaran maupun perdagangan. Penjelasan Ketua Komisi Dakwah MUI soal hukum Bitcoin atau aset kripto menerangkan, bahwa KH. Cholil Nafis berpendapat eksistensi Bitcoin sebagai mata uang baru yakni uang virtual tidak jadi masalah, karena dahulu pun khalifah Umar ibn Khattab bermaksud membuat uang jenis baru dari kulit unta. Adapun penggunaan Bitcoin dalam transaksi Bisnis, cenderung haram karena eksistensi Bitcoin belum diakui negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. “Bagaimana hakikat aset kripto dalam konteks kekinian?”
2. “Bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap kegiatan transaksi jual beli aset kripto pada blockchain?”

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk menjelaskan hakikat aset kripto dalam konsep dan konteks kekinian.
2. Untuk mengetahui perspektif fikih muamalah terhadap kegiatan transaksi jual beli aset kripto pada blockchain.

## B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode teknik analisis deskriptif dan isi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian yang diteliti dalam karya ilmiah disini yaitu aset kripto dan blockchain

Aset kripto adalah mata uang digital yang tersedia pada platform *online* tertentu. Sedangkan blockchain adalah sebuah platform *online* yang menggunakan sistem khusus yang didalamnya terdapat akses untuk menjalankan transaksi mata uang kripto.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Hakikat Aset Kripto Dalam Konsep Dan Konteks Kekinian

Pada perkembangan era digital saat ini, banyak orang yang mulai mempelajari dan menjadikan aset kripto (*cryptocurrency*) sebagai alternatif atau pengganti dari tata cara pembayaran saat ini. Alasan dari banyak orang menggunakan *cryptocurrency* karena sifatnya yang modern serta penggunaannya yang begitu mudah dan cepat. Ada 2 cara dalam memanfaatkan serta menggunakan *cryptocurrency* yaitu sebagai pembayaran dan perdagangan antar aset kripto (*trading cryptocurrency*). Adapun penjelasan dari masing-masing manfaat dan penggunaan aset kripto tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Pembayaran

Untuk negara Indonesia sendiri tidak melegalkan eksistensi aset kripto, namun di banyak situs *online* sudah mulai melirik metode pembayaran menggunakan aset kripto. Saat ini ada banyak perusahaan besar di dunia yang mulai menerima aset kripto sebagai pembayarannya, diantaranya perusahaan seperti Amazon.com, Paypal.Com, Namecheap.com, dan Wordpress.com yang menggunakan eksistensi bitcoin sebagai pembayarannya. Dukungan atas Bitcoin saat ini tidak lepas dari banyaknya penerimaan di dalam dunia bisnis global, yang dimana penggunaannya tersebut sebagai instrumen alternatif pembayaran.

Banyak perusahaan yang menerima eksistensi Bitcoin seperti Expedia yang merupakan situs perusahaan wisata terbesar didunia yang mengadopsi pembayaran menggunakan Bitcoin. Kemudian ada Apple, raksasa teknologi Amerika Serikat yang telah mengumumkan bahwa para penggunanya dapat membeli Bitcoin melalui aplikasi Apple Pay. Begitupun Microsoft, yakni perusahaan teknologi terbesar di dunia yang menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran dalam pembelian aplikasi, software windows, dan game Xbox.

Itulah beberapa perusahaan besar di dunia yang menerima eksistensi Bitcoin, dan secara tidak langsung diperlihatkan melalui perusahaan-perusahaan tersebut atas dukungannya terhadap Bitcoin didalam dunia bisnis.

#### 2. Investasi

Pengertian umum mengenai investasi yaitu merupakan proses pengelolaan dana atau menanamkan dana atau modal di masa sekarang dengan harapan akan menerima sejumlah aliran pembayaran yang menguntungkan di kemudian hari.

*Cryptocurrency* atau aset kripto merupakan mata uang kripto yang berupa angka dan dapat diakses secara daring melalui platform *online* yang tersedia. Aset kripto ini dapat dijadikan instrument investasi jangka panjang dan juga mempunyai nilai yang cukup tinggi. Para penggunaan aset kripto yang menggunakan platform *online* blockchain akan diberi *private key* agar dapat memberi keamanan dan kenyamanan saat mengaksesnya.

#### 3. Perdagangan

Di Indonesia pada masa sekarang ini, banyak dikalangan masyarakat yang mulai memiliki dan memperdagangkan aset kripto yang dimilikinya, perdagangan aset kripto di Indonesia sendiri tersedia pada platform *online* blockchain yaitu Indodax dan Tokocrypto.

PT Indodax sebagai situs blockchain aset kripto pertama di Indonesia yang didirikan oleh Oscar Darmawan pada bulan Desember tahun 2013. Namun pada saat awal didirikan masih bernama vipbitcoin, dan pada tahun 2014 mulai berganti nama menjadi Indodax dikarenakan perusahaan semakin berkembang mengikuti alur perkembangan aset kripto

yang kian bertambah sehingga pada platform tersebut tidak hanya berfokus pada transaksi bisnis Bitcoin saja, namun mulai menyediakan berbagai macam aset kripto lainnya untuk di transaksikan pada Indodax tersebut.

Kemudian terdapat Tokocrypto, perusahaan berbasis digital teregulasi yang berada di Indonesia dan bergerak di bidang perdagangan aset kripto. Perusahaan ini didirikan pada bulan Juni tahun 2017, terlahir dari gagasan grup penggemar kripto dengan keyakinan kuat dalam manfaat yang dapat ditawarkan kepada masyarakat oleh teknologi blockchain. Tujuan dari didirikannya yaitu untuk menjadi exchange terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset digital dengan menyediakan sebuah platform yang mudah, cepat, dan aman bagi konsumen untuk melakukan transaksi didalamnya. Dan juga Tokocrypto resmi terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

### **Perspektif Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Aset Kripto Pada Blockchain**

Agama Islam terkhususnya di sektor ekonomi, merekomendasikan mata uang berupa dinar (emas) dan dirham (perak). Untuk nilai dinar emas yaitu koin emas murni berkadar 22 karat (91,70%) dengan berat sebesar 4,25 gram. Sedangkan untuk nilai dirham yaitu koin perak murni (99,95%) dengan berat sebesar 2,975 gram. Standar dinar dan dirham tersebut telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alayhi Wasallam di tahun pertama hijriyah dan ditegakkan oleh khalifah Umar ibn Khattab pada tahun ke 18 hijriyah, semenjak saat itu Umar ibn Khattab mencetak koin dirham untuk pertama kalinya dan mulai diedarkan pada sektor pasar ekonomi islam saat itu. Sedangkan untuk pencetakan koin dinar pertama kalinya yaitu oleh khalifah Malik ibn Marwan ditahun 70 hijriyah selang beberapa puluh tahun setelah Umar ibn Khattab mencetak koin dirham terlebih dahulu. Untuk acuan pencetakan koin dinar yaitu mengacu kepada ketentuan dari Rasulullah SAW maupun Umar ibn Khattab dengan rasio berat 7 dinar berbanding 10 dirham.

Perekonomian islam secara global, ada pendapat fuqaha mengenai hakekat uang beserta penjelasannya. Kelompok fuqaha pertama berpendapat bahwa pencetakan uang hanya terbatas pada dinar dan dirham, karena menurut mereka Allah SWT menciptakan emas dan perak untuk dijadikan mata uang sebagai alat tukar menukar dan tolak ukur nilai dalam perdagangan. Selaras dengan pendapat Imam Al Ghazali bahwa diantara nikmat Allah SWT yaitu menciptakan emas dan perak agar dijadikan persiapan dalam dunia perdagangan untuk hamba-Nya.

Pendapat kelompok kedua fuqaha agak berbeda, karena mereka setuju dengan riwayat Umar ibn Khattab bahwa uang adalah masalah terminologi. Oleh karena itu, hal apapun yang berhubungan dengan terminologi manusia dan dapat diterima diantara mereka sebagai tolak ukur nilai, maka disebut juga sebagai uang. Adapun hasil penelitian dari seorang peneliti kontemporer, didalam penelitian tersebut ia mengatakan bahwa “sungguh telah kuat yang mengatakan bahwa Umar Radiyallahu Anhu bertekad untuk menjadikan uang dari kulit unta karena banyaknya kecurangan dirham. Hanya saja karena mengkhawatirkan punahnya populasi dari binatang unta, maka beliau membatalkan rencananya tersebut. Juga tidak diriwayatkan bahwa seseorang menyangga apa yang telah Umar bin Khattab riwayatkan dengan alasan nilai penciptaan perak ketika beliau berkeinginan untuk menjadikan dirham dari kulit unta.

Pendapat tersebut membuat para pakar ekonomi muslim sepakat dengan pendapat kelompok kedua yang mengatakan bahwa uang adalah masalah terminologi. Dan mereka berpendapat bahwa uang itu berarti segala sesuatu yang beredar sesuai dengan kegunaannya dan diterima oleh masyarakat.

Penjualan serta pembelian aset kripto dapat dilakukan pada platform *online* blockchain yaitu Indodax dan Tokocrypto yang merupakan *marketplace* terbesar di Indonesia ataupun juga dapat membeli secara langsung (peer to peer) melalui aplikasi e-wallet dengan pengguna aset kripto lainnya. Namun dalam hal jual beli aset kripto disini banyak mengundang pendapat para ulama karena harganya yang sangat fluktuatif.

Terdapat 4 (empat) unsur mengenai harta didalam agama Islam yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki zat materi yang dapat dipegang atau disentuh
2. Dapat disimpan dalam waktu lama dan tidak berubah

3. Memiliki asas manfaat dan tidak memiliki mafsadhat
4. Sebagian masyarakat memandangnya sebagai harta seperti emas, perak, mobil, saham, dan lain sebagainya.

Unsur-unsur inilah yang belum dimiliki oleh aset kripto, meskipun jika dinilai harganya melebihi dari emas ataupun perak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi penjelasan didalam sebelas poin penting mengenai Bitcoin, yang diantaranya yaitu bahwa Bitcoin di beberapa Negara digolongkan sebagai mata uang asing. Dalam penjelasannya secara umum, bitcoin atau aset kripto lainnya tidak mempunyai pengakuan dari otoritas dan regulator untuk dijadikan sebagai mata uang maupun alat transaksi resmi karena tidak mempresentasikan sama sekali pada aset. Transaksi bisnis pada Bitcoin hampir mirip dengan Trading Forex, maka tradingnya kental rasa spekulatif.

Sebagai instrumen Investasi, Bitcoin dapat dikatakan haram karena lebih dekat dengan Gharar dikarenakan spekulasi yang merugikan orang lain. Sebab keberadaan pada Bitcoin tak ada aset pendukungnya, harga tak dapat dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi sehingga timbul hukum haram disitu. Tetapi Bitcoin sebagai alat tukar menukar hukumnya mubah bagi yang berkenan menggunakannya dan mengakuinya. Namun apabila dijadikan sebagai instrumen investasi hukumnya adalah haram karena sifatnya yang spekulasi dan itu bukan syarat investasi yang di syariatkan, sehingga hanya akan dijadikan alat permainan untung rugi dan bukan bisnis yang menghasilkan.

Hadits Nabi diriwayatkan Al Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرْطٍ وَطَهُمَ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

“Ketika perjanjian dilakukan antara kaum muslimin maka di perbolehkan dan bebas untuk melakukannya, kecuali terjadinya perjanjian yang membuat dzat haram menjadi halal atau dzat halal menjadi haram; dan kaum muslimin saling terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan kepada mereka kecuali syarat tersebut”. (HR. Tirmidzi no. 1272)

Praktik jual beli atau perdagangan hukum asalnya adalah diperbolehkan sebagaimana kaidah fikih yang mansyur menyatakan:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.

Bahkan At Tirmidzi meriwayatkan bahwasannya Umar ibn Khattab pernah berkata:

لَا يَبِيعُ فِي سَوْقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ

“Janganlah kalian berjualan wahai para pedagang apabila belum paham mengenai fikih muamalah”. (Sunan Tirmidzi, sanad atsar ini dihasankan oleh syaikh Al Albany)

Perihal aset kripto dalam hal ini dinisbahkan dengan uang walaupun memiliki karakteristik dan wujud yang berbeda. Fatwa MUI pada sebelas poin penting mengenai aset kripto yang berdasarkan Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami mengatakan bahwa “uang adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut”. Sedangkan pendapat dari Muhammad Rawās Qal’ah Ji, mendefinisikan uang dengan mengatakan bahwa “uang adalah sesuatu yang dijadikan harga oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas”.

Pada teori ekonomi terdapat istilah yang umum disebutkan yaitu uang kartal yang merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan transaksi jual-beli sehari-hari. Ada beberapa syarat dari uang kartal yaitu:

1. *Acceptability* artinya diterima oleh semua kalangan;
2. *Durability* artinya tahan lama yaitu tidak mudah rusak;
3. *Stability of value* artinya memiliki nilai tetap, yang dimaksudkan adalah nilai uang di masa ini memiliki nilai sama di masa mendatang sehingga masyarakat percaya menyimpan uang tidak akan dirugikan;

4. *Contunity* artinya adanya kelangsungan pemakaian;
5. *Portability* artinya uang itu bersifat fleksibel, praktis, mudah dibawa ke mana-mana. Sehingga ketika pemilik melakukan transaksi besar tidak mengalami kesulitan;
6. *Divisibility* artinya uang mudah untuk dibagi, maka ketika melakukan transaksi sekecil apa pun, uang mempunyai pecahan dan nilainya tidak berkurang.

Di Indonesia mempunyai uang yang terbentuk dari kertas yaitu Rupiah dan dijadikan sebagai uang kartal karena Rupiah digunakan sebagai alat kegiatan transaksi yang sah dalam transaksi jual beli di Negara Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan pemegang otoritas.

Terdapat unsur-unsur pembayaran uang elektronik yang dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money), khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwasannya unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
4. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Kemudian pada Pasal 4 menjelaskan, nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media server, chip, atau platform *online* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

Secara umum terdapat kriteria pada uang elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Uang tunai tanpa ada fisik (cashless money);
2. Disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server, chip, atau hard drive;
3. Berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan;
4. Transaksi dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit atau kartu kredit ataupun e-mobile (ibanking);
5. Verifikasi dilakukan oleh bank.

Lalu pada bitcoin dan aset kripto lainnya memiliki kriteria yaitu sebagai berikut:

1. Bersifat digital (hanya algoritma matematis atau tidak memiliki wujud);
2. Dapat ditransaksikan sesama pengguna bitcoin ataupun penyedia merchant;
3. Dapat ditarik dalam bentuk uang kartal;
4. Transaksi peer to peer melalui jaringan internet dengan dilengkapi verifikasi dari perusahaan yang menyediakan aset kripto di dalam servernya;
5. Transaksi dikenai biaya administrasi.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 menyebutkan bahwa uang yang diakui oleh negara Indonesia adalah rupiah baik yang berbentuk uang kertas ataupun uang logam dan yang kedua merupakan alat pembayaran yang sah. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bitcoin dan aset kripto lainnya bukanlah alat pembayaran yang sah khususnya di Indonesia. Meskipun di negara lain melegalkannya seperti Jepang, Amerika Serikat, Denmark, Finlandia, Rusia, Nigeria, Ukraina, Cina, dan Korea Selatan.

Berdasarkan pada surat yang diedarkan BI Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik, penerbitan uang elektronik wajib mendapatkan izin dari Bank Sentral jika floating fund mencapai Rp 1 miliar. Inilah 35 perusahaan yang sudah mengantongi izin penerbitan *e-money* oleh Bank Indonesia (BI) per 21 Januari 2019:

1. Artajasa Pembayaran Elektronis dengan produk MYNT *E-Money*.
2. Bank Central Asia Tbk dengan Sakuku dan Flazz
3. Bank CIMB Niaga dengan nama Rekening Ponsel
4. Bank DKI dengan Jakarta One (JakOne) dan JakCard
5. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Mandiri e-Cash dan Mandiri e-Money

6. Bank Mega Tbk dengan Mega Virtual dan Mega Cash
7. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan UnikQu dan TapCash
8. Bank Nationalnobu dengan Nobu e-Money
9. Bank Permata dengan BBM Money
10. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan T bank dan Brizzi
11. Finnet Indonesia dengan FinnChannel
12. Indosat Tbk dengan PayPro (d/h Dompotku)
13. Nusa Satu Inti Artha dengan DokuPay
14. Skye Sab Indonesia dengan Skye Mobile Money dan SkyeCard
15. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan produk Flexy Cash dan iVas Card
16. Telekomunikasi Selular dengan T-Cash dan Tap Izy
17. XL Axiata, Tbk dengan XL Tunai
18. Smartfren Telecom Tbk dengan Uangku
19. Dompot Anak Bangsa (d/h PT MVCommerce Indonesia) dengan Gopay
20. Witami Tunai Mandiri dengan Truemoney
21. Espay Debit Indonesia Koe dengan Dana (d/h Unik)
22. Bank QNB Indonesia Tbk dengan Dooet
23. BPD Sumsel Babel dengan BSB Cash
24. Buana Media Teknologi dengan Gudang Voucher
25. Bimasakti Multi Sinergi dengan Speed Cash
26. Visionet Internasional dengan OVO Cash
27. Inti Dunia Sukses dengan iSaku
28. Veritra Sentosa Internasional dengan Paytren
29. Solusi Pasti Indonesia dengan KasPro (d/h PayU)
30. Bluepay Digital Internasional dengan Bluepay Cash
31. Ezeelink Indonesia dengan Ezeelink
32. E2Pay Global Utama dengan M-Bayar
33. Cakra Ultima Sejahtera dengan DUWIT
34. Airpay International Indonesia dengan SHOPEEPAY
35. Bank Sinarmas Tbk dengan produk Simas E-Money

Secara prinsip praktik jual beli uang digital seperti bitcoin atau aset kripto diasumsikan atau dapat dikatakan persis dengan jual beli saham, artinya ketika harga turun ramai-ramai dibeli dan ketika naik maka ramai-ramai dijual. Mengenai hal tersebut, MUI telah mengeluarkan fatwanya terkait jual beli mata uang (Al-Sharf) Nomor 28/DSNMUI/III/2002 dan Uang Elektronik Syari'ah Nomor: 116/DSNMUI/IX/2017, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya diperbolehkan namun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabud*);
4. Ketika transaksi yang dilakukan tersebut berlainan jenis, maka diharuskan melakukan transaksi sesuai dengan nilai tukar pada saat transaksi tersebut dilakukan dan metode pembayarannya harus dengan tunai.

Selain itu juga ada beberapa syarat yang harus dihindari dalam melakukan transaksi uang elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Riba atau tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak;
2. Gharar atau ketiaktastian dalam suatu akad mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya;
3. Maysir yang dimana akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi atau untung-untungan;
4. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat;

5. Risywah yakni suatu pembelian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan hal yang batil tersebut sesuatu yang benar;
6. Israf adalah pengeluaran harta yang berlebihan.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Aset kripto adalah mata uang digital yang dimana dalam transaksinya dapat dilakukan pada platform *online* blockchain yang tersedia seperti Indodax dan Tokocrypto. Terkait dengan konsep dan konteks kekinian, aset kripto banyak digunakan sebagai instrumen pembayaran, investasi, dan perdagangan antar sesama aset kripto lainnya. Dalam hal pencetakannya yang berbeda seperti uang kertas pada umumnya, aset kripto didesain dengan memecahkan soal-soal matematika berdasarkan ilmu kriptografi. Terciptanya teknologi kriptografi pada blockchain yakni agar tidak mudah diretas atau berpindah kepemilikan kepada pihak lain yang bukan pemiliknya, sehingga tidak memiliki akses untuk mengotak atik aset kripto tersebut.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli aset kripto berpacu kepada MUI yang memberi penjelasan pada sebelas poin penting mengenai Bitcoin atau aset kripto yang diantaranya bahwa Bitcoin di beberapa Negara di golongan sebagai mata uang asing. Secara umum tidak diakui otoritas dan regulator sebagai mata uang dan alat tukar resmi dikarenakan tidak mempresentasikan nilai aset. Namun aset kripto diperbolehkan sebagai alat tukar menukar dengan syarat harus ada serah terima (taqabudh) dan sama kuantitas jika jenisnya sama. Jika jenisnya berbeda disyaratkan harus taqabudh secara hakiki atau hukmi (ada uang, ada bitcoin yang dapat diserahkan-terimakan). Diqiyaskan dengan emas dan perak, semua benda yang disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar. Bitcoin atau aset kripto hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Tapi sebagai investasi lebih dekat pada gharar (spekulasi yang merugikan orang lain). Sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak dapat dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram, karena hanya akan menjadi alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan.

#### Acknowledge

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang utama yaitu Allah SWT, Ayah tercinta Sukarman, Ibu tercinta Nuraedah, Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Sandy Rizky Febriadi, Lc., M.A, Dosen Pembimbing II Bapak Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, S.Sy., M.S.I, serta para kerabat peneliti yang telah memberikan kerjasama yang baik dalam penelitian ini, Irgi Rinangkoe Diaz.

#### Daftar Pustaka

- [1] At-Tirmidzi, M. I. (1992). *Terjemmah Sunnan At-Tirmidzi*. Semarang: Asy Syifa.
- [2] Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. (2018). Teknologi *Cryptocurrency* Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sositologi*.
- [3] Azizah, A. S. (2020). Fenomena *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- [4] DSN-MUI, T. (2021, July 22). *DSN-MUI*. Diambil kembali dari [dsnmu.or.id: <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/>](https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/)
- [5] Nurjannah, S., & Artha, I. G. (2019). Bitcoin Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Perspektif Perdagangan. *Kherta Negara*.
- [6] Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction*.

- [7] Takiddin. (2019). Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*.
- [8] Tarmizi, E. (2018). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkas Mulia Insani.
- [9] Usman, R. (2017). Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran. *Jurnal Yuridika*.
- [10] Yeni, M., & Kumala, D. (2020). Teknologi Blockchain Untuk Transparansi Dan Keamanan Pada Era Digital. *Unmuha Repository*.
- [11] Zain, M. F. (2018). Mining-Trading *Cryptocurrency* Dalam Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*.
- [12] Tousiya Syifa Manzilla, Surahman Maman, (2021). *Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping pada Marketplace X*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 94-103.